

	UNIVERSITAS SAHID Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84, Tebet, Jakarta Selatan Telp. (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763	No. Dokumen
		Tanggal : (tanggal ditetapkan)
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 34

Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan		Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa		Ketua Tim Reviewer		
3. Disetujui	Prof.Dr. Hardinsyah, MS	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Prof. Kohar Sulistyadi, Ir, MT	Ketua Yayasan		
5. Dikendalikan	Dr. Levyda, SE.,MM	Ketua LPMPP		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Inpres Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

1. menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
2. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
3. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

1. mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.

2. menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
3. menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
4. memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
5. mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang unggul. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Universitas Sahid. Selain itu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 26 sampai 30. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk mendukung standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor (Waken) I
3. Wakil Rektor (Warek) II
4. Dekan/Direktur SPS
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah Teknis

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
4. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
5. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensikerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
9. Beban Kerja Dosen (BKD)
10. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
11. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
13. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi.
17. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kulikuler disuatu prodi.

5. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor melalui Warek I, Dekan/Direktur SPS memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Diploma Tiga berupa ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi atau sertifikat profesi yang setara dengan level 8 KKNI.
2. Rektor melalui Warek I, dan Dekan/Direktur SPS memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Sarjana berupa ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi.
3. Rektor melalui Warek I, dan Dekan/Direktur SPS memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Magister berupa ijazah doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi.
4. Rektor melalui Warek I, dan Dekan/Direktur SPS memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Magister Terapan berupa ijazah doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi atau sertifikat profesi yang setara dengan level 9 KKNI.
5. Rektor melalui Warek I, dan Dekan/Direktur SPS memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Doktor berupa ijazah doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi.
6. Rektor melalui Warek I, dan Direktur SPS memiliki bukti minimal dua (dua) Profesor pada Program Studi Doktor
7. Rektor melalui Warek I memiliki bukti beban kerja dosen sebesar 12-16 sks yang mencakup:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks;
 - c. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.
 - d. melaksanakan bimbingan skripsi/tugas akhir, dan atau tesis, dan atau disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain.
8. Dekan/Direktur SPS memiliki bukti berupa SK Pembimbing Utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir dan atau tesis, dan atau disertasi, maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa, per Dosen.
 9. Direktur SPS memiliki bukti berupa karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi yang dipublikasikan lima tahun terakhir dari Pembimbing Utama di Program Studi Doktor.
 10. Rektor melalui Warek I memiliki pedoman:
 - a. penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen yang adil, akuntabel dan transparan,
 - b. penempatan/pengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi,
 - c. pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.
 11. Rektor melalui Warek II memiliki dokumen kualifikasi Tenaga Kependidikan paling rendah SMA berupa ijasah.
 12. Rektor dan Warek II memiliki dokumen Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus berupa ijasah Program Diploma dan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
 13. Dosen melaksanakan beban kerja dosen (BKD) yang terdiri :
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran,
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran,
 3. pembimbingan dan pelatihan,
 4. penelitian,
 5. pengabdian kepada masyarakat
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan,

- c. kegiatan penunjang.
14. Rektor melalui Warek I dan Dekan/Direktur SPS mengukur kinerja Dosen minimal satu tahun sekali.
 15. Rektor melalui Warek I dan Dekan/Direktur SPS membuat rencana karir jabatan akademik Dosen berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dosen.
 16. Dosen Program Studi memiliki SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap.
 17. Dosen tetap Program Tetap memiliki bukti kesesuaian keahlian dengan disiplin ilmu pada program studi
 18. Rektor melalui Warek I memiliki bukti bahwa jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 19. Rektor melalui Warek I memiliki bukti bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

6. Indikator Capaian

Indikator capaian standar tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Ketersediaan bukti ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi Dosen Program Studi Diploma Tiga atau bukti penyetaraan sertifikat profesi dengan level 8 KKNI.
2. Ketersediaan bukti ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi dari Dosen Program Studi Sarjana.
3. Ketersediaan bukti ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi dari Dosen Program Studi Magister
4. Ketersediaan bukti ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi atau penyetaraan sertifikat profesi dengan level 9 KKNI dari Dosen Program Studi Magister Terapan.
5. Ketersediaan bukti ijazah doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi dari Dosen Program Studi Doktor.
6. Ketersediaan bukti SK Jabatan Fungsional Profesor dari Dosen Program Studi Doktor
7. Rektor melalui Warek I, dan Dekan/Direktur SPS memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Magister Terapan berupa ijazah doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi atau sertifikat profesi yang setara dengan level 9 KKNI.

8. Rektor melalui Warek I, dan Dekan/Direktur SPS memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Doktor berupa ijazah doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi.
9. Ketersediaan bukti SK Rektor beban kerja Dosen Tetap maksimal 16 sks yang terdiri dari:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks,
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks,
 - c. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.
 - d. melaksanakan bimbingan skripsi/tugas akhir, dan atau tesis, dan atau disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain.
10. Ketersediaan bukti SK Dekan/Direktur SPS tentang Pembimbing Utama skripsi/tugas akhir dan atau tesis, dan atau disertasi, maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa per Dosen.
11. Ketersediaan bukti berupa karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi yang dipublikasikan lima tahun terakhir dari Pembimbing Utama di Program Studi Doktor.
12. Ketersediaan buku pedoman:
 - a. penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen yang adil, akuntabel dan transparan,
 - b. penempatan/pengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi,
 - c. pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.
13. Ketersediaan BKD Dosen.
14. Ketersediaan bukti pengukuran kinerja Dosen.
15. Ketersediaan rencana karir jabatan Dosen Tetap.
16. Kesesuaian antara kompetensi Dosen dan disiplin ilmu Prodi.
17. Ketersediaan bukti rasio dosen tetap dan dosen luar biasa.
20. Ketersediaan bukti ijazah minimal SMA dari Tenaga Kependidikan.
21. Ketersediaan bukti ijazah Diploma Tiga dan sertifikat kompetensi dari Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.

6. Dokumen Terkait

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait dengan :

1. Standar Kinerja Dosen
2. Standar Tenaga Kependidikan
3. Standar Dosen Pembimbing Akademik
4. Standar Dosen Pembimbing Tugas Akhir
5. Formulir Kinerja Dosen
6. Instruksi Penilaian Kinerja Dosen

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang untuk mencapai standar Dosen dan Kependidikan adalah :

1. menetapkan standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. sosialisasi pengembangan kompetensi dan kualifikasi Dosen,
3. mengukur kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dan memberikan umpan balik,
4. menyelenggarakan pelatihan internal untuk pengembangan kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan